BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 293 /KPTS/IV.02/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu membentuk Kelompok Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Penataan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Penataan Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

OPD | KABAG HUKUM

a. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah dan pelaku lainnya;
b. melaksanakan koordinasi dan singkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi diwilayah Kabupaten Lampung Barat yang terkait penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi;
c. menyusun dan memutakhirkan Strategi Sanitasi Kabupaten;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi yang terkait dengan penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi;
e. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana induk SPAM (Sistem Penyedian Air Minum); dan
f. melaksanakan koordinasi data base rumah layak huni.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang dirumuskan dan terbitkan oleh pemerintah daerah;
b. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data indikator penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi tingkat Kabupaten;
c. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi diwilayah Kabupaten;
d. koordinasi dan singkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan Pembangunan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi dengan kebutuhan dan perencanaan penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi; dan
e. mendukung kebijakan daerah dibidang penataan perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi dalam rencana pembangunan daerah.

KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 27 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D. PU & PR	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 243 /KPTS/IV.02/2021
TANGGAL : 27 Mei 2021

KELOMPOK KERJA PENATAAN PERUMAHAN, PERMUKIMAN, AIR MINUM DAN SANITASI

a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
b. Wakil Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembagunan
c. Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Anggota :
1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Dinas Kesehatan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Kepala Bidang Ekonomi dan Kesehatan Rakyat pada Badan perencanaa Pembangunan Daerah
7. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Bidang Tata Ruang dan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
11. Kepala Bidang Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
12. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanan Pembangunan Daerah;
15. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat;
16. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Kepala seksi Penyedian Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumhan Rakyat;
18. Kepala Seksi Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Kepala Seksi Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

OPD | KABAG HUKUM

20. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Dinas Kesehatan;
22. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
23. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
24. Kepala Seksi Layanan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
25. Kepala Seksi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bappeda	
5	D-PU&PR	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	